

**LAPORAN KINERJA(LKj)  
TRIWULAN I**



**KECAMATAN TEMPEH  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan TEMPEH Kabupaten Lumajang periode Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Tempeh yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) bulan mulai Bulan Januari s.d. Maret 2025 (Triwulan I). Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Tempeh Tahun 2025-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Tempeh, 11 April 2025  
CAMAT TEMPEH



**ABDILAH IRSYAD, S.STP**  
NIP. 19870702 200602 1 002

# DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Penjelasan Umum      Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.....	1
1.2 Permasalahan Utama ( Strategic Issued ).....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>7</b>
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tempeh.....	7
3.2 Realisasi Anggaran.....	11
<b>BAB IV.....</b>	<b>16</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>16</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Penjelasan Umum

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Tempeh yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 ( dua puluh satu ) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang sebagaimana pada pasal 23 angka lampiran 1 mempunyai Stuktur Organisasi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



### a. Tugas Pokok dan Fungsi :

- Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Fungsi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Tenaga Honorer yang ada di Kantor Kecamatan Tempeh, adalah sebagai berikut :

No	Nama / Nip	L/P	Status kepegawaian	Pangkat/ Golongan	Eselon	Kualitas Pendidikan
1	ABDILAH IRSYAD, S.STP 19870702 200602 1 002	L	PNS	Penata Tk. I / III.d	III.a	S.1
2	ISAAC HARDY YUWONO, ST. 19780523 200604 1 014	L	PNS	Pembina / IV.a	III.b	S.1
3	DEDDY FIRMANO, A.Md.Gz 19841111 200901 1 005	L	PNS	Penata / III.c	IV.a	S.1
4	IKE ISMIYATI NINGSIH,S.Pd 19751129 199903 2 004	P	PNS	Penata / III.c	IV.a	S.1
5	IWAN AFNANI IHSAN,S.H 19821001 200604 1 010	L	PNS	Penata Muda / III.a	IV.b	S.1
6	PRIYANTO SATYA HARYONO, S.Ak 19821008 201101 1 001	L	PNS	Penata Muda Tk. I / III.b	IV.b	S.1
7	SITI AKUM 19681024 199403 2 005	P	PNS	Penata / III.c	-	SLTA
8	JOHAN ADI SANJAYA, A.Md 19751102 200701 1 019	L	PNS	Penata Muda / III.a	-	D III
9	AMIRUDIN 19670612 199403 1 014	L	PNS	Pengatur / II.c	-	SLTA

No	Nama / Nip	L/P	Status kepegawaian	Pangkat/ Golongan	Eselon	Kualitas Pendidikan
10	SUNJOTO 19850107 201001 1 001	L	PNS	Juru / I.c	-	SLTA
11	Sudirman	L	Non ASN	-	-	SLTA
12	Muhammad Sukisno	L	Non ASN	-	-	SLTA
13	Hardi Santoso	L	Non ASN	-	-	SLTA
14	Firnan Diansyah Arie Iswanto	L	Non ASN	-	-	S.1
15	Tinarso	L	Non ASN	-	-	SLTA
16	Siswo Pranoto	L	Non ASN	-	-	SLTA
17	Ratih Madyaning Mahanani	P	Non ASN	-	-	D III
18	Mulyo Yulyanto	L	Non ASN	-	-	SLTA
19	Ariyani Dwi Utari	P	Non ASN	-	-	S.1
20	Farid Vidianata	L	Non ASN	-	-	S.1

## 1.2 Permasalahan Utama ( Strategic Issued )

Kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan tidak akan dapat di implementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan dikecamatan belum sepenuhnya representatif;
4. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempeh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tempeh**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Tempeh telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Tempeh dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**Tabel 3.1.**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 6=5/4	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	13%	22%	
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%	33%	38.8%	

**Tabel 3.2.**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	95%	98%	96.77%	13%
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85%	67%	100%	100%	33%

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target AKHIR RENSTRA	Realisasi Tahun 2025 Triwulan I
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87%	13%
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	90%	33%

- Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan :
  1. Mengecek kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
  2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
  3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan;
  4. Menentukan tolak ukur Tepat waktu dalam Pelaporan Administrasi Desa
  5. Melakukan fasilitasi tentang dokumen yang disusun desa untuk tepat waktu, antara lain LPPDesa akhir tahun bulan Januari s/d Maret 2025, APBDesa bulan Oktober s/d 31 Desember 2025 dan RKP Desa Bulan Juni s/d September 2025;
  6. Mengontrol Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;

7. Mengontrol Laporan dan Kegiatan operasional Perkantoran setiap bulan;
8. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
9. Melakukan fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan;
10. Melakukan fasilitasi kegiatan musrenbangcam;
11. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data;
12. Melakukan Pengecekan data fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
13. Melakukan fasilitasi dalam Pembina LINMAS
14. Melakukan fasilitasi trantibum;
15. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
16. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
17. Memfasilitasi kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
18. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
19. Mengontrol desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dalam triwulan I tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Capaian Program	Mendukung/ Tidak Mendukung secara Langsung
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	13%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	28%	Mendukung
2				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	33%	Mendukung
3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	4%	Mendukung
4				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	Mendukung

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Capaian Program	Mendukung/ Tidak Mendukung secara Langsung
5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25%	Mendukung
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	33%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	0%	Mendukung
					Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	0%	Mendukung
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	Mendukung

### 3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Triwulan I tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Tempeh disajikan dalam tabel berikut :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	<b>TOTAL</b>	<b>1.685.411.337</b>	<b>331.540.328</b>	<b>1.353.871.009</b>	<b>19.67%</b>	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.521.230.587</b>	<b>323.876.328</b>	<b>1.507.389.882</b>	<b>21%</b>	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.262.750	-	11.262.750	0%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.772.750	-	4.772.750	0%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.807.500	-	1.807.500	0%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.530.250	-	1.530.250	0%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.852.750	-	1.852.750	0%	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.299.500	-	1.299.500	0%	
8	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.046.271.217</b>	<b>273.676.394</b>	<b>772.594.823</b>	<b>26%</b>	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.008.561.467	265.196.966	743.364.501	26%	
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.244.000	5.374.000	26.870.000	16,6%	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.806.250	-	1.806.250	0%	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.609.500	-	2.609.500	0%	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.050.000	-	1.050.000	0%	
14	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.787.500</b>	-	<b>2.787.500</b>	<b>0%</b>	
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.326.000	-	1.326.000	0%	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	836.500	-	836.500	0%	
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	625.000	-	625.000	0%	
18	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>103.357.692</b>	-	<b>103.357.692</b>	<b>0%</b>	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.154.052	-	4.154.052	0%	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.471.510	-	31.471.510	0%	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.627.830	-	4.627.830	0%	
22	Penyediaan Bahan/Material	1.554.000	-	1.554.000	0%	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.738.300	-	8.738.300	0%	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.812.000	-	52.812.000	0%	
25	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.918.284</b>	-	<b>19.918.284</b>	<b>0%</b>	
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.918.284	-	19.918.284	0%	
27	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>274.570.344</b>	<b>50.211.362</b>	<b>221.282.060</b>	<b>18%</b>	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-	1.500.000	0%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.560.344	13.916.794	48.643.550	22%	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.510.000	36.294.568	174.215.432	17%	
31	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.062.800</b>	<b>3.094.000</b>	<b>59.968.800</b>	<b>4.9%</b>	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.812.800	3.094.000	29.043.200	6.9%	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	1.500.000	-	1.500.000	0%	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.750.000	-	15.000.000	0%	
34	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>14.820.000</b>	<b>-</b>	<b>14.820.000</b>	<b>0%</b>	
35	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>9.720.000</b>	<b>-</b>	<b>9.720.000</b>	<b>0%</b>	
36	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.720.000	-	9.720.000	0%	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.100.000</b>	<b>-</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0%</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.100.000	-	5.100.000	0%	
37	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>104.235.750</b>	<b>7.664.000</b>	<b>96.571.750</b>	<b>7.35%</b>	
38	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>76.155.750</b>	<b>7.664.000</b>	<b>68.491.750</b>	<b>10%</b>	
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.825.000	-	3.825.000	0%	
40	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.267.750	7.664.000	603.750	92.6%	
41	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.063.000	-	64.063.000	0%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
42	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>28.080.000</b>	-	<b>28.080.000</b>	0%	
43	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	14.775.000	-	14.775.000	0%	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.280.000	-	5.280.000	0%	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.125.000	-	4.125.000	0%	
	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	3.900.000	-	3.900.000	0%	
44	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>18.725.000</b>	-	<b>18.725.000</b>	<b>0%</b>	
45	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>18.725.000</b>	-	<b>18.725.000</b>	<b>0%</b>	
46	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.475.000	-	10.475.000	0%	
47	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.250.000	-	8.250.000	0%	
47	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7.200.000</b>		<b>7.200.000</b>	<b>0%</b>	
48	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>7.200.000</b>		<b>7.200.000</b>	<b>0%</b>	
49	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000		7.200.000	0%	
50	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.200.000</b>	-	<b>19.200.000</b>	0%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
51	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19.200.000</b>	-	<b>19.200.000</b>	0%	
52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.150.000	-	15.150.000	0%	
53	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.050.000	-	4.050.000	0%	

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Tempeh Triwulan I Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Tempeh telah dapat melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam Triwulan I tahun 2025 sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2026.

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Tempeh Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.

Tempeh, 11 April 2025  
CAMAT TEMPEH



**ABDILAH IRSYAD, S.STP**  
NIP. 19870702 200602 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDILAH IRSYAD, S.STP

Jabatan : CAMAT TEMPEH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Pihak Pertama,  
  
**ABDILAH IRSYAD, S.STP**  
NIP. 19870702 200602 1 002


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN TEMPEH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.521.230.587	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.820.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 104.235.750	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.725.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 19.200.000	DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.685.411.337</b>	<b>DAU</b>

Lumajang, 10 Januari 2025

Pj. BUPATI LUMAJANG  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

CAMAT TEMPEH  
  
**ABDILAHIRSYAD, S.STP**  
 NIP. 19870702 200602 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDILAH IRSYAD, S.STP

Jabatan : CAMAT TEMPEH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Jabatan : BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,

  
Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Pihak Pertama,

  
ABDILAH IRSYAD, S.STP  
NIP. 19870702 200602 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN TEMPEH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.521.230.587	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.820.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 104.235.750	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.725.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 19.200.000	DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.685.411.337</b>	<b>DAU</b>

Lumajang, 03 Maret 2025

BUPATI LUMAJANG



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

CAMAT TEMPEH



ABDILAH IRSYAD, S.STP  
NIP. 19870702 200602 1 002

# 1. Fasilitasi Pengiriman Dokumen LPPDes Tahun 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN TEMPEH**  
Jl. Soekarno - Hatta No. 128 Telp. (0334) 520003  
TEMPEH - 6731  
email : Kectempeh@gmail.com

Lumajang, 27 Februari 2025

Nomor : 3509060207870001  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa (LPPDesa) Tahun  
Anggaran 2024

Yth. Bupati Lumajang  
Di -  
LUMAJANG

Bersama ini kami kirimkan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Tahun Anggaran 2024 dari Desa sebagai berikut:

NO	DESA	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pandanwangi	1 Bendel	
2.	Sumberjati	1 Bendel	
3.	Lempeni	1 Bendel	
4.	Tempeh Tengah	1 Bendel	
5.	Kaliwungu	1 Bendel	
6.	Tempeh Lor	1 Bendel	
7.	Besuk	1 Bendel	
8.	Jatisari	1 Bendel	
9.	Gesang	1 Bendel	
10.	Pulo	1 Bendel	
11.	Pandanarum	1 Bendel	
12.	Tempeh Kidul	1 Bendel	

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat Tempeh,



**ABDILAH IRSYAD, S.STP**  
NIP. 198707022006021002

Tembusan :  
Yth. 1. Inspektur Kab. Lumajang  
2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kab. Lumajang

## 2. Fasilitasi Kegiatan Musrenbang

**BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD  
KABUPATEN LUMAJANG  
DI KECAMATAN TEMPEH TAHUN 2026**

Pada hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025 bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Tempeh pada acara pembukaan musrenbang kecamatan Tempeh, hasil rapat dari Bupati Lumajang terpilih fokus penggunaan DD ada beberapa point : BLT, Penguatan Desa yang adaptif , penyedia layanan dasar, Ketahanan Pangan, Pengembangan Potensi, Desa Digital, Padat Karya Tunai dll.  
Sambutan Kabid Bapedda Lumajang, Sinkronisasi Pembangunan dengan OPD masing-masing, Usulan Prioritas 1 (satu) per rumpun akan diakomodir dan dipastikan akan di danai, sisa usulan di prioritas 2 dan 3 akan diteruskan kepada OPD terkait yang seterusnya bisa dilaksanakan dll.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:  
Hari dan Tanggal : Rabu 12 Februari 2025  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh  
Musrenbang Kecamatan : Tempeh

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dalam Daftar Prioritas Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2026 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

**KEEMPAT** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026  
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempeh, tanggal 12 Februari 2025



Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tempeh

No	Nama	Unsur	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	M. MANSYUR GAT	KADET	L	T. Tengah	
2	Siti Rokayah	Kader	P	Kalimungu	
3	Suryono	KADET	L	T. Lor	
4	Supatno	Kader	L	Besuk	
5	Juliani	WUVA TP PKK	P	T. Lor	
6	Isaac Hendry	Desa	L	Tempeh	
7	Prasanto Satyo H	PLF. Karipem	L	"	
8	Daddy Firmanto	Kasi PKD	L	Subdano	
9					
10					
11					
12					
13					

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

Kecamatan : Tempeh  
 Tanggal : 12 Februari 2025  
 Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh

NO	NAMA	UNSUR	LIP	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
1					
2	AHMAD ISNAENI	SEKDES	L	085746190906	
3	Ashukh P.	Pdktub	P.	085797813201	
4	Maypa D.	Ordnktub	P	081351293955	
5	Rina Sili	DPMD	P	085258038609	
6	Tatik Endhigani	Disarpus	P	081315588615	
7	Wahyuni Pa k	Amos PA	P	08123721919	
8	Adi p	Dshuy	L	085157537272	
9	Lina	Pand desa	P	081217827273	
10	SENIFAH	Pand desa	P	081249130003	
11	Anna R.	TPD	P	0888 0165 5300	
12	Indri	DKPP	P	085799969846	
13	KHAWAR	Desa	L	081249203089	
14	ABD.AZIS	PD.KC.	L	081539926010	
15	PURH INDAHANI	PD.KC.	P	085746332599	
16	Aji Gurwanto	Kaur Recur	L	0857201767609	
17	Saptina Y	koor PKG	P	081326356286	
18	Suda Haryono	kaur pnc	L	085852870983	
19	Siti Karsayati	Kades	P	085812573648	
20	Humul K	TP.PKK.	P	085257099880	
21	Eka wati Lanti	Sebid	P	087757023962	
22	lms	TPK Beside	P	081258664890	
23	M. Rafi	Kaur Pnc	L	085236341863	
24	Damul f	Pnc. Recur	L	0856006971307	

NO	NAMA	UNSUR	LIP	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
25	REVAU.S.	DPUR	L	082233618286	
26	Ricky W	---	L	085830003667	
27	Kiswanto	Kaur Pnc	L	0822274	
28	Susanto	Kades	L	081221507839	
29	Pumbang Sima	Kaur Pnc	L	-	
30	Linding	Sebid	L	08569977600	
31	Jordan	DPUR	L	082336160887	
32	Johana	Korwil Pnc	L	085607907660	
33	Pai Dwi	Ku. Temp	P	-	
34	AKHMAD YAKI	Ka perencanaan	L	-	
35	KHUMAIYAH	Ku TP PER	P	083645516624	
36	Siti Fatmaha	TP Pnc.	P	081456093143	
37	An Nurhasni	Sebid	P	085165551168	
38	Am Haryanto	Sekretaris	L	085856666698	
39	WILSONO	Sebid	L	-	
40	Yusita Hasyim	Ku TP Pnc.	P	085330935204	
41	M. HASYIM	KADES	L	-	
42	Susanto	Kades	L	0813366638999	
43	MILIANA	TP PK	P	-	
44	A. Amir	Sebid	L	085386540672	
45	Ryza Pk	---	L	08513659572	
46	Jasmi	Kades	L	-	
47	Josian	DLT	L	08127052109	
48	Andi . A	Sebid	L	083823288999	
49	Yanus PA	Sebid	L	08523070368	
50	EDI . H	Kaur . P	L	085699548141	
51	ANDRI AFFIAN	Dislo pnc	L	082337124637	
52	BEKTI SAWI	DISPROA	L	08233490698	
53	M. Amir Rafi	Sebid	L	085837230220	

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
54	Abur Agyari	SEKDES	L	081615752545	
55	Jonan	San. Pan	L	081312277171	
56	Man N	UPD PU	L	081327147573	
57	Firman M.J	BRUTE BM	L	081216611828	
58	Kalyano	Petani	L	081336322271	
59	Agus S	Soldat	L	082148862882	
60	Gendut	KADES	L	082334584992	
61	Rozanah Homahan	Kaur Perencanaan	L	085204571840	
62	NUR VALEO	Laur/Gum.	L	081021008020	
63	AMUND SOLI	Saur Perencanaan	L	085943412218	
64	KELIN KAR-C	K. pil	L	081357552242	
65	Annas Apri	BPRD	L	08818404467	
66	Sabar F	PKKP	L	08137460240	
67	M. Lir.	POC/SE	L	085158808985	
68	SimotD	Kades	L	082140889420	
69	Rumlah	PKK	P	0822951878	
70	dr. Ima	Pkk Tempel	P	085257425733	
71	duka Rustina	PKM Gung	P	081233272051	
72	Mujainepeli	Picel Ratu	P	085655875172	
73	FATIMAH	PKK	P	-	
74	Fermin	Pertanian	P	-	
75	SUKATNO	PKPP	L	-	
76	Rena.	KADES	L	-	
77	RIZZELIA	Ket TP PKK	P	-	
78	Fauz Abdolah	TP.PKK Kec.	P	-	
79	Tuliani	TP.PKK desa	P	-	
80	Affubri	KADES	L	081217434611	

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
81	Wati Anayn	Desa	L	081312277171	
82	Rival	Pengkut	L	Jakarta	
83	Megayanti	TP-PKK	P	Kaliwungu	
84	Eti Julimah	TP-PKK	P	T. Tempel	
85	M. Nandur Sidi	Kades	L	T. Tempel	
86	Khusnul. P	KADES	P	GESANG	
87	ALDI F	SEKDES	L	-	
88	SUPRODITIMAH	PKK	P	-	
89	ATHY SUFA	KA. DEP.	L	-	
90	Riyad	.KEC.	L	.081	
91	Lisac	PEKEM			
92	Deddy	Kasir pad	L		
93	PAISIA DM M	BAPPEDA	P	Lumajang	
94	PRILYATO Satri H	PK. BPT PDM	L	Tempel	
95	Arjani	Kec. TPS	P	Tempel	
96	Arhan. Fauzani	TKSK	L	Gesang	
97	MUDOX	Kec. Tempel	L	Tempel	
98	M. Aei	BRUTE	L	Tempel.	
99					
100					









## 6. Fasilitas pertanggungjawaban keuangan

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN TEMPEH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Maret 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
01	<b>PENDAPATAN</b>				
02	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
03	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
08					
09	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	0,00	0,00	0,00	0,00
17					
18	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
19	Dana Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
22					
23	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Totol Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28					
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
30	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35					
36	<b>BELANJA</b>				
37	<b>BELANJA OPERASI</b>				
38	Belanja Pegawai	1.000.561.467,00	265.196.969,00	26,29	0,00
39	Belanja Barang	656.831.586,00	66.343.362,00	10,10	0,00
40	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1.667.493.053,00	331.540.328,00	19,91	0,00
46					

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
47	<b>BELANJA MODAL</b>				
48	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Pemakatan dan Mesin	19.916.284,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	19.916.284,00	0,00	0,00	0,00
55					
56	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
57	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 58)</b>	<b>1.685.411.337,00</b>	<b>331.540.328,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
60					
61	<b>TRANSFER</b>				
62	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
63	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
67	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)</b>	<b>1.685.411.337,00</b>	<b>331.540.328,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
69					
70	<b>SURPLUS/DEBIT (33 - 65)</b>	<b>(1.685.411.337,00)</b>	<b>(331.540.328,00)</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
71					
72	<b>PEMBIAYAAN</b>				
73	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
74	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Penerimaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	0,00	0,00	0,00	0,00
86					
87	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
88	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Penerimaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	0,00	0,00	0,00	0,00
99	<b>PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100					
101	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)</b>	<b>(1.685.411.337,00)</b>	<b>(331.540.328,00)</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
102					
103					
104					

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	<b>PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103					
104	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)</b>	<b>(1.685.411.337,00)</b>	<b>(331.540.328,00)</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>

Lumajang, 31 Maret 2025  
Kepala SKPD  
**ABDUL RSYAD, S.STP.**  
NIP. 19870702 200602 1 002